



# **PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IAIN LANGSA TAHUN 2023**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
2022**

**PETUNJUK TEKNIS**  
**PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**BERBASIS SBK IAIN LANGSA TAHUN ANGGARAN 2023**

**Pengarah:**

Dr. H. Basri, MA

**Penanggung-Jawab:**

Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA

**Tim Penyusun**

Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag

Dr. Muhammad Ansor, MA

Dr. Yenny Suzana, S.Pd., M. Pd

Anwar , S.Ag, M.Kom.I

Dr. Andhika Jaya Putra, MA

Dr. Yusaini, S.Pd, M.Pd

Rusli, S.Sos, MA

Dr. Muhammad Nur, M.Pd



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**(LP2M)**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA**  
**TAHUN 2022**



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 429 TAHUN 2022

**T E N T A N G**

PENETAPAN PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PENYUSUN PETUNJUK  
TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IAIN LANGSA  
TAHUN 2023 PADA IAIN LANGSA TAHUN 2023.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Langsa Tahun 2023 pada IAIN Langsa tahun 2023, maka dipandang perlu menetapkan Pengarah, Penanggung Jawab Dan Tim Penyusun Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Iain Langsa Tahun 2023 pada kegiatan dimaksud.
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
4. Peraturan Presiden RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi IAIN Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/17201, tanggal 24 April 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa yang definitif;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : PENETAPAN PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PENYUSUN PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT IAIN LANGSA TAHUN 2023 PADA IAIN LANGSA TAHUN 2023.
- Kesatu : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengarah, Penanggung Jawab Dan Tim Penyusun Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Iain Langsa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa  
Pada Tanggal : 17 Juli 2022

Rektor,



BASRI

**Tembusan :**

1. Ka. Biro AUAK IAIN Langsa.
2. Kabag Keuangan dan Perencanaan.
3. Yang bersangkutan untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan.

Lampiran : I Keputusan Rektor IAIN Langsa

Nomor : 429 Tahun 2022

Tanggal : 17 Juli 2022

Tentang : Penetapan Pengarah, Penanggung Jawab Dan Tim  
Penyusun Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian  
Kepada Masyarakat Iain Langsa Tahun 2023 pada IAIN  
Langsa Tahun 2023

No	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL./RU ANG	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Dr. H. Basri, MA 19670214 199802 1 001	Pembina Tk.I//IV/b	Pengarah Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Iain Langsa Tahun 2023
2.	Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA 19761002 200801 1 009	Penata Tk. I/III/d	Petanggung Jawab Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Iain Langsa Tahun 2023
3.	Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag 19590525 199802 1 001	Penata Tk. I/III/d	Tim Penyusun Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Iain Langsa Tahun 2023
4.	Dr. Muhammad Ansor, MA 197607132009121001	Penata Tk. I/III/d	Tim Penyusun Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Iain Langsa Tahun 2023
5.	Dr. Yenny Suzana, S.Pd., M. Pd 19680121 199003 2 001	Pembina/ IV/a	Tim Penyusun Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Iain Langsa Tahun 2023
6.	Anwar , S.Ag, M.Kom.I 19691105 200701 1 042	Penata Tk. I/III/d	Tim Penyusun Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Iain Langsa Tahun 2023
7.	Dr. Andhika Jaya Putra, MA	-	Tim Penyusun Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Iain Langsa Tahun 2023
8.	Dr. Yusaini, S.Pd, M.Pd 19720810 200504 1 002	Penata Tk. I/III/d	Tim Penyusun Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Iain Langsa Tahun 2023
9.	Rusli, S.Sos, MA 198003182009011004	Penata/ III/c	Tim Penyusun Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Iain Langsa Tahun 2023
10.	Dr. Muhammad Nur, M.Pd 197302 199003 2 001	Pembina/ IV/a	Tim Penyusun Petunjuk Teknis Program Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Iain Langsa Tahun 2023

Institut Agama Islam Negeri  
Langsa

Rektor,

  
BASRI

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan karunia dan nikmat kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Alhamdulillah Buku Petunjuk Teknis (JUKNIS) Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2023 yang berbasis tandar keluaran (SBK) ini telah selesai disusun sebagai panduan bagi para dosen peneliti dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAIN Langsa. Buku panduan ini diadaptasi dari juknis yang ditetapkan Diktis sebagai acuan penyelenggaraan penelitian berbasis SBK yang dirilis beberapa waktu lalu. Juknis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya apabila ditemukan terdapat hal yang perlu untuk disempurnakan maka akan dilakukan perbaikan-perbaikan demi kelancaran proses pelaksanaan pengabdian di IAIN Langsa.

Kepada para pihak yang turut membantu dalam penyusunan juknis pengabdian ini kami ucapkan terimakasih, dan semoga buku panduan penelitian ini dapat membantu memberikan dan memberi kemudahan bagi calon peneliti dan para peneliti baik yang berlatar belakang dosen, laboran, pustakawan, serta semua penerima bantuan di IAIN Langsa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Langsa, 22 September 2022

Ketua Tim,

TTD

**Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag**

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN .....	2
A. Latar Belakang .....	2
BAB II KLUSTER BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	4
A. Klaster Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Langsa .....	4
B. <i>Fill-in</i> Proposal Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat.....	15
BAB III SISTEM DARING (ONLINE) APLIKASI LITAPDIMAS.....	21
A. Pembentukan Sistem Litapdimas .....	21
B. Pelayanan Sistem Litapdimas .....	22
BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN PENGABDIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) .....	24
BAB V KETENTUAN PENILAIAN PROPOSAL DAN JADWAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT .....	33
BAB VI SISTEMATIKA DAN FORMAT OUTPUT LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LP2M IAIN LANGSA 2023.....	38
BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI .....	41
BAB VIII PENUTUP .....	42

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagement*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas, dan memiliki daya saing yang tinggi.

Bantuan pengabdian kepada masyarakat diberikan sebagai tindak lanjut hasil penelitian sebelumnya atau penelitian yang sedang berlangsung oleh pengabdian bersama masyarakat secara partisipatif. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya agar pengabdian merupakan implementasi hasil penelitian agar bermanfaat bagi masyarakat dan pengabdian menjadi solusi bagi problem yang dihadapi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus didasarkan pada hasil riset. Proses pengabdian berbasis riset ada tiga komponen yang harus diperhatikan, yaitu harus melibatkan dua pihak antara peneliti dengan komunitas masyarakat, melakukan gerakan sosial dengan melakukan perubahan sosial ke arah lebih baik, dan menciptakan keadilan sosial.

#### **B. Tujuan**

Pedoman Pelaksana ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman pelaksanaan terkait dengan jenis dan klaster pengabdian masyarakat tahun anggaran 2023.
2. Memberikan pedoman pelaksanaan terkait dengan komponen proposal pengabdian masyarakat, dan teknis pengajuannya.



3. Memberikan pedoman pelaksanaan terkait dengan sistem seleksi proposal pengabdian masyarakat tahun anggaran 2023.
4. Memberikan pedoman pelaksanaan terkait dengan prosedur pelaksanaan pengabdian masyarakat tahun anggaran 2023.
5. Memberikan acuan dan standardisasi dalam melaksanakan pengabdian masyarakat sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan pengabdian serta pencapaian keluaran (ouputs) dan manfaat (outcomes) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, elisiensi, transparan, dan akuntabel.
6. Memberikan pedoman tentang teknik pelaporan dan monev (monitoring dan evaluasi).
7. Memberikan pedoman pelaksanaan kepada dosen, laboran, pustakwan dan fungsional lainnya dalam melaksanakan penggunaan anggaran pengabdian masyarakat yang transparan dan akuntabel.
8. Memberikan pedoman pelaksanaan Penetapan Reviewer serta tugas dan mekanisme pembiayaan atas tugas dan tanggung jawab yang melekat sebagai reviewer pengabdian masyarakat.

Dengan demikian, Pedoman Pelaksana Bantuan Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Ilmiah ini merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan pengabdian masyarakat dan publikasi ilmiah sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaan serta pencapaian keluaran (Outputs) dan manfaat (Outcomes) kegiatannya dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

## **BAB II**

### **KLUSTER BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagment*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi melalui pilihan klaster pengabdian masyarakat berbasis lembaga pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan, dan moderasi beragama, serta pengabdian masyarakat berbasis komunitas.

#### **A. Klaster Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Langsa**

##### **1) Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Klaster	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan.
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran penguatan lembaga pendidikan, keagamaan, dan kemasyarakatan.

3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan);</li> <li>2. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan (<i>executive summary</i>), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (<i>Chicago Manual of Style</i> ed.17, APA ed.7, IEEE, atau <i>style</i> lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan;</li> <li>3. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa <i>footnote</i>. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.</li> </ol>
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artikel terpublikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</li> <li>2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.</li> </ol>
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN;</li> <li>3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang;</li> <li>4. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.</li> </ol>
6	Maksimal Bantuan	Rp 100.000.000,-

2) Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis moderasi beragama.
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan;</li> <li>2. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat);</li> <li>4. Laporan pertanggungjawaban keuangan;</li> <li>5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan)</li> <li>6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan (executive summary), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (Chicago Manual of Style ed.17, APA ed.7, IEEE, atau style lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan;</li> <li>7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa <i>footnote</i>. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan.</li> </ol>

4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artikel terpublikasi minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</li> <li>2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.</li> </ol>
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN;</li> <li>3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang;</li> <li>4. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain</li> </ol>
6	Maksimal Bantuan	Rp 60.000.000,-

### 3) Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Sasaran yang dituju adalah komunitas-komunitas yang membutuhkan pendampingan.
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan;</li> <li>2. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat);</li> <li>4. Laporan pertanggungjawaban keuangan;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan);</li> <li>6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan (<i>executive summary</i>), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (<i>Chicago Manual of Style</i> ed.17, APA ed.7, IEEE, atau <i>style</i> lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan;</li> <li>7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa <i>footnote</i>. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan</li> </ol>
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artikel terpublikasi minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</li> <li>2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.</li> </ol>
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN;</li> <li>3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Lektor dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang;</li> <li>4. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.</li> </ol>
6	Maksimal Bantuan	Rp. 60.000.000

4) Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian Kepada Masyarakat

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan peningkatan mutu pengabdian dosen pemula PTKI.
3	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan;</li> <li>2. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 6 (enam);</li> <li>4. Laporan pertanggungjawaban keuangan;</li> <li>5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan);</li> <li>6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan (<i>executive summary</i>), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (<i>Chicago Manual of Style</i> ed.17, APA ed.7, IEEE, atau <i>style</i> lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan;</li> <li>7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa <i>footnote</i>. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan</li> </ol>

4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artikel terpublikasi minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 6 (enaam) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</li> <li>2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.</li> </ol>
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN;</li> <li>3. Pengusulan bersifat individual dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli;</li> <li>4. Pengusul belum pernah menerima bantuan peningkatan kapasitas pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.</li> </ol>
6	Maksimal Bantuan	Rp. 20.000.000

#### 5) Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Program Studi
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat berbasis program studi.



3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan;</li> <li>2. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat);</li> <li>4. Laporan pertanggungjawaban keuangan;</li> <li>5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan);</li> <li>6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan (<i>executive summary</i>), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (<i>Chicago Manual of Style</i> ed.17, APA ed.7, IEEE, atau <i>style</i> lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan;</li> <li>7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa <i>footnote</i>. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan</li> </ol>
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artikel terpublikasi minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</li> <li>2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.</li> </ol>
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN;</li> <li>3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal</li> </ol>

		Asisten Ahli dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang; 4. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.
6	Maksimal Bantuan	Rp. 50.000.000

6) Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat)

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat)
2	Deskripsi	Klaster ini peruntukkan program bantuan bagi dosen yang sudah mengikuti short course metodologi PAR, ABCD, CBR, SL dan/atau sejenisnya yang dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam atau lembaga lain.
3	<i>Outputs</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan;</li> <li>2. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat);</li> <li>4. Laporan pertanggungjawaban keuangan;</li> <li>5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan);</li> <li>6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan (<i>executive summary</i>), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (<i>Chicago Manual of Style</i> ed.17, APA ed.7, IEEE, atau <i>style</i> lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan;</li> </ol>

		7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa <i>footnote</i> . Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan
4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artikel terpublikasi minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</li> <li>2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.</li> </ol>
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN;</li> <li>3. Pengusul bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang;</li> <li>4. Ketua pengusul melampirkan sertifikat short course/pelatihan metodologi PAR, ABCD, CBR, SL dan/atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam atau lembaga lain;</li> <li>5. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.</li> </ol>
6	Maksimal Bantuan	Rp. 60.000.000

7) Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan program bantuan bagi dosen PTKI untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan/atau tertinggal) sesuai keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
3	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan;</li> <li>2. Isian <i>logbook</i> pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas;</li> <li>3. Draf artikel untuk publikasi minimal jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat);</li> <li>4. Laporan pertanggungjawaban keuangan;</li> <li>5. Bukti kemanfaatan program bagi komunitas. (minimal mencakup kelembagaan, pengetahuan, keterampilan, sarana prasarana, dan bukan foto kegiatan);</li> <li>6. Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil program bantuan (<i>executive summary</i>), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (<i>Chicago Manual of Style</i> ed.17, APA ed.7, IEEE, atau <i>style</i> lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi hak Satker pemberi bantuan;</li> <li>7. Narasi singkat program bantuan yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa <i>footnote</i>. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak Satker pemberi bantuan</li> </ol>

4	<i>Outcomes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Artikel terpublikasi minimal pada jurnal terakreditasi Sinta 4 (empat) yang diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan;</li> <li>2. Diperolehnya hak ciptaan pada artikel yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan.</li> </ol>
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen tetap PTKI (PNS dan Non-PNS) yang memiliki NIDN/ NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP institusi;</li> <li>2. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PTKIN;</li> <li>3. Pengusulan bersifat kelompok dengan ketua pengusul memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli dan jumlah anggota maksimal 2 (dua) orang;</li> <li>4. Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) minggu;</li> <li>5. Melampirkan Surat Keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa lokasi pengabdian merupakan daerah 3 T;</li> <li>6. Proposal kegiatan. Dalam proposal harus tercermin bahwa program yang diajukan sebagai tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh yang bersangkutan maupun oleh orang lain.</li> </ol>
6	Maksimal Bantuan	Rp. 100.000.000

#### B. *Fill-in* Proposal Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat

*Fill-in* untuk pengusulan program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) pada dasarnya memiliki pola sesuai klaster bantuan masing-masing, tetapi hal yang lebih penting adalah aspek urgensi tema yang diusung, kontribusi pengetahuan, nilai kabaharuan (novelty), basis metodologi, dan tingkat *similarity* menjadi faktor utama proposal yang dianggap layak. Secara teknis, pengusul bantuan diminta untuk membuat proposal secara lengkap sesuai dengan klaster yang dituju dan dilampirkan dalam aplikasi Litapdimas.

Pengusul diwajibkan mengisi formulir isian (fill-in) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster yang bersangkutan. Khusus untuk program bantuan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk klaster program pendampingan/ pengabdian kepada masyarakat, terdapat ketentuan proposal atau catatan konsep (consept note) seperti di bawah ini:

### 1. Judul Proposal

Judul merupakan gambaran dari isi proposal pengabdian yang akan dilaksanakan. Dalam judul minimal tergambar 4 (empat) aspek:

- a) Tema (masalah atau potensi unggulan) utama yang menjadi fokus;
- b) Upaya perubahan yang akan dilakukan (pemberdayaan, pembelaan, pendampingan, penjangkauan, atau penguatan);
- c) Strategi program yang menjadi cara untuk mencapai tujuan perubahan;
- d) Sasaran mitra pengabdian (komunitas atau masyarakat wilayah).

### 2. Latar Belakang

Latar belakang merupakan uraian fakta dan analisis fokus problem atau potensi utama yang diangkat menjadi tema pengabdian. Oleh karena itu, pada bagian ini harus muncul data hasil dari proses pendampingan atau riset sebelumnya dengan komunitas mitra sasaran pengabdian. Data diperlukan sebagai bukti bahwa kondisi dampingan memang mengalami persoalan yang harus segera diselesaikan atau memiliki potensi aset yang luar biasa untuk dikembangkan. Data perlu dilengkapi dengan peta problem atau peta aset, analisis sejarah kejadian problem, atau sejarah kesuksesan dari komunitas yang menjadi mitra pengabdian dan data-data grafik pendukung lainnya. Pola sajian uraian analisis latar belakang bergantung pada metode yang digunakan, jika menggunakan metode berbasis masalah, misalnya *Participatory Action Research* (PAR), *Community Based Research* (CBR), dan *Service Learning* (SL), maka uraiannya lebih banyak pada analisis problematika. Jika menggunakan metode berbasis potensi aset, misalnya *Asset Based Community Development* (ABCD), maka uraiannya lebih pada analisis keunggulan aset atau sukses komunitas dalam mengelola asetnya sebagai media penghidupan.

### 3. Fokus Pengabdian

Fokus pengabdian merupakan uraian rumusan masalah atau rumusan keunggulan aset. Jika pendekatannya menggunakan metode berbasis masalah maka rumusan masalahnya terdiri atas: (a) pertanyaan masalah yang terjadi, (b) pertanyaan strategi pengabdian, dan (c) pertanyaan hasil yang akan dicapai. Jika pendekatannya menggunakan metode berbasis aset, maka rumusan masalahnya terdiri atas: (a) pertanyaan keunggulan aset, (b) pertanyaan strategi pengembangan, dan (c) pertanyaan hasil yang dicapai.

### 4. Tujuan Pengabdian

Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis masalah maka terdapat 3 (tiga) tujuan menyesuaikan rumusan masalah. Jika pengusul menggunakan pendekatan berbasis potensi aset, maka terdapat 3 (tiga) tujuan sebagaimana terdapat dalam rumusan fokus pengabdian.

### 5. Analisis Strategi Pengabdian

Analisis strategi pengabdian jika menggunakan pendekatan berbasis masalah, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) tahap:

a) Analisis masalah (pohon masalah)

Analisis masalah merupakan analisis hierarki dari akar masalah, inti masalah, dan dampak.

b) Analisis tujuan (pohon harapan)

Analisis tujuan merupakan analisis kegiatan, target kegiatan, dan dampak hasil.

c) Analisis gap (matriks gap dan strategi)

Analisis gap menggambarkan adanya gap antara masalah yang terjadi dengan harapan yang menjadi tujuan pengabdian. Untuk menjembatani gap kedua ini dibangun sebuah strategi agar gap tidak terjadi. Antara kedua gap ini bisa muncul strategi sebagai strategi program ini bisa menyangkut aspek sumber daya manusia (misalnya: skill, pengetahuan, dan kesadaran), aspek kelembagaan (misalnya: organisasi, paguyuban, dan lembaga sosial), aspek infrastruktur (misalnya: alat, bahan, dan sarana prasarana) aspek tata kelola (misalnya: SOP, aturan organisasi, dan uraian tugas), dan kebijakan (misalnya: aturan hukum yang memperkuat

kelembagaan: Perdes, dan Surat Keputusan). Demikian pula jika pendekatannya berbasis aset, maka analisis gapnya berupa analisis gap antara realitas keunggulan aset dengan harapan pengembangan aset. Program-program yang dipilih merupakan strategi mencapai harapan keunggulan aset menjadi media perubahan sosial.

Analisis strategi pengabdian jika menggunakan pendekatan berbasis aset, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) tahap:

a) Analisis keunggulan aset

Analisis keunggulan aset merupakan uraian yang menjelaskan beberapa aspek aset dari aspek manusia, alam, infrastruktur, sosial kelembagaan, dan finansial.

b) Analisis harapan pengembangan aset

Analisis harapan pengembangan aset merupakan uraian yang menjelaskan tentang harapan keunggulan aset yang ditopang oleh aspek aset.

c) Analisis strategi program pengembangan aset

Analisis strategi program pengembangan aset merupakan analisis yang menjembatani antara temuan keunggulan aset dan harapan pengembangan aset yang terwujud dalam program-program, meliputi aspek aset.

## 6. Kajian Terdahulu yang Relevan/ Literature Review

Kajian terdahulu yang relevan merupakan uraian yang berisi tentang hasil kajian pengabdian sebelumnya. Pada bagian ini, diuraikan perbedaan hasil pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Kajian terdahulu yang relevan ini untuk menghindari pengulangan tema pengabdian dan strategi yang sama.

## 7. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran teori pengabdian sebelumnya. Landasan teori membantu pengusul menganalisis dan memberi perspektif terhadap hasil pengabdian. Sedangkan kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran pengabdian dan memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan pengabdian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Penggunaan teori harus



sesuai dengan metode yang digunakan, jika menggunakan metode PAR, maka teori sosial kritis yang relevan. Jika menggunakan metode ABCD, maka teori sosial fungsional yang tepat. Jika menggunakan metode CBR, maka teori fenomenologi atau yang selaras dengan teori tersebut.

#### 8. Metodologi Pengabdian

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan untuk pendekatan pengabdian dalam proses pelaksanaan dari awal sampai akhir. Konsistensi metodologi tercermin dari paradigma (ontologi), teori (epistemologi) dan program teknis (aksiologi). Oleh karena itu, uraian mulai dari judul, analisis masalah, analisis tujuan, dan analisis strategi program konsisten dengan satu metode yang digunakan. Metode dapat menggunakan *Participatory Action Research (PAR)*, *Community Based Research (CBR)*, *Asset Based Community Development (ABCD)*, *Service Learning (SL)*, atau metode pengabdian lainnya yang dianggap relevan.

#### 9. Matrik Perencanaan Operasional

Matrik perencanaan operasional berisi program, target program, waktu pelaksanaan, penanggungjawab pelaksana, kebutuhan alat dan bahan, biaya kegiatan, serta asumsi keberhasilan program.

#### 10. Stakeholders Terkait

Proposal layak dilanjutkan untuk dibiayai apabila terdapat pihak lain yang menjadi mitra pelaksanaan program. Pembuktian bahwa para pihak layak menjadi mitra dalam bentuk Matrik Analisis stakeholder (MAS). Isi matrik berupa: nama lembaga, karakteristik lembaga, sumber daya keahlian yang dimiliki, kebutuhan program pengabdian, dan langkah memperoleh kerjasama. Minimal terdapat dua stakeholders yang dapat menjadi mitra.

#### 11. Daftar Pustaka/ Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal

pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/ terbitan 5 (lima) tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal.

#### 12. Organisasi Pelaksana Kegiatan

Pengusul menuliskan nama para anggota yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian.

#### 13. URL Surat Keputusan Jabatan Fungsional Akademik

Ketua pengusul memiliki jabatan fungsional akademik (Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar) sebagaimana ketentuan klaster program bantuan.

### **BAB III**

#### **SISTEM DARING (ONLINE) APLIKASI LITAPDIMAS**

##### **A. Pembentukan Sistem Litapdimas**

Sistem daring (online) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih manageable, transparan, dan akuntabel, baik yang dilakukan dan dikelola oleh Kementerian Agama maupun yang dikelola oleh PTKIN termasuk di IAIN Langsa. Sistem Litapdimas pada IAIN Langsa merujuk pada Juknis Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang lahir atas dasar kajian yang komprehensif di Kementerian Agama RI berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kebutuhan atas sistem Litapdimas ini juga diperkuat dengan masukan atau rekomendasi dari tim penelitian dan pengembangan (Litbang) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang telah melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015/2016 di beberapa PTKIN, termasuk IAIN Langsa. Salah satu hasil kajian Litbang KPK ini adalah merekomendasikan agar Kementerian Agama mengembangkan sistem pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara online (daring).

Atas dasar beberapa kajian dan rekomendasi Litbang KPK inilah, maka sejak 2016/2017 Kementerian Agama melakukan inisiasi untuk membangun sistem penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis website dan mulai mensosialisasikan sistem ini kepada seluruh PTKIN termasuk IAIN Langsa. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, sistem Litapdimas ini menjadi —terminall bagi penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, yang dikelola oleh Kementerian Agama. IAIN Langsa turut mengambil bagian yang memanfaatkan sistem Litapdimas

yang dikelola oleh Kementerian Agama untuk penyelenggaraan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### A. Tujuan dan Manfaat Sistem Litapdimas

Keberadaan sistem daring (online) Litapdimas memiliki beberapa tujuan utama dan manfaat sebagai berikut:

- 1) Memastikan terpenuhinya kuota 30% dana bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing PTKI;
- 2) Memastikan adanya sharing dana dari alokasi anggaran 30% BOPTN kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) untuk kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip proporsionalitas dan kebutuhan masing-masing PTKI;
- 3) Mempermudah perolehan database peneliti, dan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- 4) Mempermudah proses dokumentasi proposal penelitian dan proposal kegiatan publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- 5) Mempermudah proses sekaligus mengontrol objektivitas penilaian (review) proposal penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- 6) Mempermudah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran;
- 7) Mempermudah proses penagihan keluaran (outputs) dan manfaat (outcomes) pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada setiap tahun anggaran

#### B. Pelayanan Sistem Litapdimas

Pelayanan yang terdapat dalam sistem Litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal, hingga pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada

Tahun Anggaran 2023, sistem aplikasi Litapdimas dapat diakses melalui laman sebagaimana berikut: <https://litapdimas.kemenag.go.id>. Adapun panduan terkait dengan teknis pembuatan member (ID), pengajuan proposal, penilaian proposal hingga pelaporan pelaksanaan bantuan didasarkan atas mekanisme teknis yang dikembangkan oleh pengelola portal.

Untuk tahun anggaran 2023, bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran baik yang bersumber dari DIPA maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satuan Kerja IAIN Langsa wajib menggunakan sistem Litapdimas secara softcopy (paperless), mulai pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan reviewer atas hasil proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem tersebut.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN BANTUAN PENGABDIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK)**

Pengelolaan bantuan pengabdian berbasis standar biaya keluaran Tahun Anggaran 2023 melalui tahapan-tahapan pengelolaan dengan beberapa proses yaitu sebagai berikut, (1) pendaftaran, (2) seleksi administratif, (3) seleksi substansi proposal, (4) penetapan calon nomine, (5) seminar proposal, (6) penetapan nomine terpilih (7) penetapan penerima bantuan (8) pelaksanaan kegiatan bantuan, (9) pencairan bantuan, (10) monitoring dan evaluasi, (11) progress report (laporan antara) dan penguatan program, jika diperlukan (12) review keluaran pengabdian, (13) seminar hasil pengabdian, dan (14) penyerahan laporan akhir (final report). Tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan pengabdian berbasis standar biaya keluaran ini, dapat dilihat pada gambar bagan alur pelaksanaan penelitian pada gambar 4.1.

Pengelolaan program bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) IAIN Langsa mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:


#### **1. Pendaftaran**

Pendaftaran dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem litapdimas dan pastikan telah memiliki akun di litapdimas, agar proses submission diterima oleh sistem.

2. **Mengunggah proposal Penelitian/PkM tahun 2023** yang disebut proposal naratif dan proposal keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA). Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Pengabdian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Pengabdian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Pengabdian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Pengabdian, (10) Anggaran Pengabdian, (11) Organisasi pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi. Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pengabdian. Calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) pra pengabdian, (2) pelaksanaan pengabdian, dan (3) pasca pelaksanaan pengabdian. Masing-masing

tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 4.1. Alur pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di IAIN Langsa digambarkan dalam sebuah bagan berikut:



3. **Seleksi Administratif.** Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan pengabdian. Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk cek plagiasi. Hal ini dilakukan sebelum

proposal ini masuk pada seleksi substansi isi proposal. Batas maksimal prosentase similarity untuk proposal yang diajukan adalah 35%. Apabila proposal telah dilakukan cek plagiasi melalui aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan, maka hasilnya harus dilampirkan secara terpisah dan diunggah oleh admin IAIN Langsa ke dalam sistem Litapdimas. Jika terjadi perbedaan prosentase similarity antara pengusul dan penyelenggara penelitian LP2M IAIN Langsa yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian prosentase penyelenggara pengabdian yaitu LP2M IAIN Langsa. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim litapdimas LP2M IAIN Langsa.

4. **Seleksi Substansi Proposal.** Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang pada petunjuk yang telah ditetapkan pada Bab sebelumnya.

Kegiatan seleksi substansi proposal dilaksanakan oleh komite penilaian dan/atau reviewer proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di IAIN Langsa. Pada prinsipnya, ketentuan tentang komite penilaian dan/atau reviewer proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pengabdian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Komite penilaian adalah rektor, wakil rektor 1 dan wakil rektor 2, pejabat yang mengelola pelaksanaan pengabdian, perwakilan SPI, LPM di IAIN Langsa. Reviewer proposal merupakan dosen atau experts yang memiliki kompetensi di bidang pengabdian, Reviewer Nasional yang telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Penetapan Reviewer di IAIN Langsa mempertimbangkan bidang keilmuan, Reviewer berasal dari perguruan tinggi luar, Reviewer yang memiliki ID pada sistem Litapdimas, masing-masing pengusul proposal dinilai oleh 2 reviewer.

Apabila LP2M dalam pelaksanaan mengelola kegiatan pengabdian mengalami hambatan mencari reviewer Nasional dikarenakan keterbatasan Reviewer, maka pengelola (LP2M) dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal



Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk menyetujui penunjukkan reviewer yang bersangkutan dengan melampirkan daftar calon reviewer beserta daftar riwayat hidup yang bersangkutan. Calon reviewer yang diajukan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017. Dirjen Pendidikan Islam melalui Diktis dapat memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. **Penetapan Calon Nominee.** Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan pengabdian, dan publikasi ilmiah, yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim ad hoc dan seleksi substantif yang dilakukan oleh tim komite penilaian dan/atau reviewer nasional. Penetapan nominee dikeluarkan oleh Ketua LP2M IAIN Langsa atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Calon Nominee diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Pengabdian.
6. **Seminar Proposal Penelitian.** Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal pengabdian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Pelaksanaanya, kegiatan seminar proposal pengabdian ini menghadirkan pembahas, reviewer nasional, dan/atau expertise yang memiliki kapabilitas dan pengalaman pengabdian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori calon nominee. Kegiatan Seminar Proposal dilaksanakan oleh LP2M IAIN Langsa.
7. **Penetapan Nominee.** Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Pengabdian. Penetapan Nominee adalah mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nominee ditetapkan melalui

forum diskusi tim komite penilaian yang mengacu pada hasil seminar proposal secara substansi oleh reviewer Nasional. Penetapan nomine terpilih ini dikeluarkan oleh Rektor IAIN Langsa yang dikeluarkan di tahun 2022. Nominine terpilih belum diperkenankan menyelenggarakan proses kegiatan bantuan terlebih dahulu, hingga terbit surat Keputusan tentang penetapan penerima bantuan.

8. **Penetapan Penerima Bantuan.** Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan pengabdian yang didasarkan atas hasil Seminar Proposal Pengabdian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan pengabdian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Rektor IAIN Langsa. Penetapan penerima bantuan ditetapkan di Tahun Anggaran 2023 dengan merujuk pada keputusan penetapan nomine terpilih yang dilakukan di tahun 2022. Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, terutama kondisi pandemi Covid-19, dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2023 pada IAIN Langsa. Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak pengabdian untuk proses pencairan dana pengabdian. Adapun kontrak pengabdian ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Ruang lingkup penelitian;
- b. Sumber dana penelitian;
- c. Nilai kontrak penelitian;
- d. Nilai dan tahapan pembayaran;
- e. Jangka waktu penyelesaian penelitian;
- f. Hak dan kewajiban para pihak;
- g. Serah terima penelitian;
- h. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
- i. Sanksi.

8. **Pencairan Bantuan.** Pencairan Bantuan berbasis SBK merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan pengabdian kepada penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan. Pencairan bantuan pengabdian berbasis standar biaya keluaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dengan 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pencairan dalam 1 (satu) tahap dilakukan jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
- 1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
  - 2) Kontrak pengabdian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
  - 3) Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
  - 4) SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
  - 5) Berita Acara Pembayaran; dan
  - 6) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian oleh penerima bantuan.
- 9) **Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian.** Bagi penerima bantuan dapat melaksanakan kegiatan pengabdian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan pengabdian sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan pengabdian diterima.
- 10) **Monitoring dan Evaluasi.** Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan (LP2M). Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan bantuan.

11) **Progress Report (Laporan Antara) dan Penguatan Program** Progress report (laporan antara). Merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil pengabdian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. Progress report dan penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. Progress report (laporan antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

12) **Review Keluaran Penelitian.** Review Keluaran Pengabdian merupakan aktivitas penyampaian hasil pengabdian yang dilakukan oleh para penerima bantuan dihadapan reviewer. Kegiatan ini dimaksudkan agar reviewer melakukan:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak pengabdian;
- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan pengabdian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal pengabdian /reviewer proposal pengabdian;
- c. Menilai hasil pengabdian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran pengabdian yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik pengabdian;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian pengabdian kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran.

Dalam review keluaran pengabdian, Komite Penilaian Keluaran Pengabdian dan/atau Reviewer Keluaran Pengabdian memberikan rekomendasi kepada pejabat pembuat komitmen/kuasa pengguna anggaran meliputi:

- a) Prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak pengabdian;
- b) Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran pengabdian yang telah diberikan terhadap keluaran pengabdian;
- c) Saran dan masukan keberlanjutan pengabdian.

13) **Seminar Hasil Pengabdian.** Seminar hasil pengabdian merupakan aktivitas penyampaian hasil pengabdian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan pengabdian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh LP2M IAIN Langsa.

14) **Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*).** Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian, publikasi ilmiah atau pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan antara lain:

- a. Laporan pengabdian yang meliputi:
  - 1) Laporan hasil pengabdian secara utuh;
  - 2) Draf artikel yang akan dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan output dari klaster bantuan pengabdian;
  - 3) Artikel rapih yang merupakan laporan singkat hasil pengabdian (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan footnote. Hak penerbitan artikel ini menjadi hak LP2M IAIN Langsa;  
Adapun gaya pengutipan tertentu seperti Chicago Manual of Style ed.17, APA ed.7, IEEE, atau style lainnya yang baku dapat digunakan dengan mempertimbangkan tempat tujuan publikasi artikel;
  - 4) Narasi singkat pengabdian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan pengabdian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa footnote. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak LP2M IAIN Langsa.
- b. Dokumen pendukung bantuan pengabdian, yang meliputi:
  - 1) Surat Keputusan tentang penerima bantuan;

- 2) Kontrak Pengabdian;
- 3) Pernyataan kesanggupan pelaksanaan pengabdian;
- 4) Berita acara pembayaran;
- 5) Kuitansi penerimaan bantuan dana penelitian;
- 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).

15) **Hasil (Outcome) Penelitian.** Hasil (outcome) pengabdian adalah bentuk yang diperoleh dari luaran (output) pengabdian setelah penerima bantuan melakukan proses dan upaya publikasi baik dalam bentuk buku maupun jurnal serta pemerolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam durasi waktu yang ditentukan, sesuai tagihan outcome klaster pengabdiannya.

## BAB V KETENTUAN PENILAIAN PROPOSAL DAN JADWAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### 1. Seleksi Administratif dan Substansi Proposal

Seleksi substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan. Kegiatan seleksi substansi proposal di Institut Agama Islam Negeri Langsa dilaksanakan secara online melalui sistem Litapdimas oleh Komite penilaian dan/atau reviewer yang di SK-kan.

### 2. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan pengabdian, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem Litapdimas oleh tim penilai dan/atau reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal. Pengecekan similarity menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut. Ketika melakukan *Add Assignment* dan keluar *Select Your Assignment Type*, kemudian klik *New Assignment*. Di *Submit Papers To* harus dipilih *No Repository* agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% similarity-nya. Selanjutnya klik *Optional Setting*, dan di bagian *Exclude Small Sources* dipilih *Yes*, kemudian *Set Source Exclusion Threshold* pilih *Word Count* dan tulis *15*. Maksimal similarity yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan review adalah **35%**.

Penilaian proposal pengabdian oleh dosen pengusul akan dilakukan seleksi, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal pengusul, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem Litapdirnas oleh tim penilai dan/atau reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal. Ketentuan tentang teknis seleksi administrative dan substantif proposal ini dapat dilihat pada laman [litapdimas.kemenag.go.id](http://litapdimas.kemenag.go.id). Untuk menjaga

akuntabilitas dan objektivitas dalam penilaian proposal pengabdian, baik administratif maupun substantif, ditentukan komponen penilaian sebagai berikut:

a) Penilaian Administratif

Sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa penilaian atau seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh komite penilaian dan/atau reviewer, baik nasional maupun internal.

b) Penilaian Substantif

Seleksi substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem Litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang didalam petunjuk teknis dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat PTKIN tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di PTKIN, dengan komponen penilaian sebagai berikut:

Penilaian substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam buku pedoman dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh LP2M IAIN Langsa. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal di tingkat IAIN Langsa tetap harus mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen diterapkan di IAIN Langsa, dengan komponen penilaian sebagai berikut:



Tabel 4.1

## Komponen Penilaian/Seleksi Substantif Kegiatan Penelitian/Pengabdian

No.	Komponen Penilaian	Uraian	Bobot
Substansi Akademik			
1	Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti, dan argumen peneliti, sehingga penelitian/ pengabdian ini penting di lakukan	10
2	Rumusan Masalah dan Tujuan penelitian/ pengabdian	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan akademik yang terdapat dalam latar belakang	10
3	Orisinalitas, Urgensi dan Keluaran Penelitian/ Pengabdian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/ kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.	15
4	Kontribusi Akademik	Penelitian/ pengabdian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung deng-an dunia keilmuan global	15
Metodologi Penelitian/Pengabdian			
1	Ketepatan Penggunaan Metode	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian/ pengabdian	10
2	Penggunaan Referensi	Penelitian/pengabdian merujuk pada referensi utama/ babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.	10
3	Kajian Hasil Riset sebelumnya yang Berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian/ pengabdian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.	15
Alokasi Biaya dan Waktu Penelitian/Pengabdian			

1	Rincian Penggunaan Anggaran (RPA)	RPA yang diusulkan rasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan keuangan	10
2	Waktu Pelaksanaan Penelitian/ Pengabdian	Waktu pelaksanaan penelitian/ pengabdian rasional, dan feasible serta sesuai dengan rencana penggunaan keuangan	5
Jumlah			100
Catatan Reviewer:			

Keterangan:

1. Penilaian dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan ketentuan;
    - a. Skala 1 : Kurang Sekali
    - b. Skala 2 : Kurang
    - c. Skala 3 : Cukup
    - d. Skala 4 : Baik
    - e. Skala 5 : Baik Sekali
  2. Kelayakan proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:
    - a) LAYAK/LULUS: jika memperoleh SKOR TOTAL 401 – 500
    - b) DIPERTIMBANGKAN: jika memperoleh SKOR TOTAL 301 – 400
    - c) DITOLAK: jika memperoleh SKOR TOTAL 100 – 300
  3. Catatan Reviewer berisikan tentang komentar dan saran reviewer terhadap proposal yang dinilainya, terutama untuk proposal yang terkategori DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK. Selain itu, pada aplikasi Litapdimas akan disediakan form terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh reviewer.
3. Jadwal Kegiatan
- Jadwal kegiatan yang ditetapkan disini merupakan gambaran tentang pelaksanaan pengabdian di lingkungan IAIN Langsa.

Tabel 4.2.

## Jadwal Kegiatan Pengabdian LITAPDIMAS Tahun 2023 IAIN Langsa

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pengumuman	15 Agustus 2022
2.	Registrasi Proposal & Submit	15 Agustus - 19 September 2022
3.	Seleksi Administrasi ( <i>Desk Evaluation</i> )	19 September – 17 Oktober 2022
4.	Penilaian Reviewer	17 Oktober - 7 November 2022
5.	Pengumuman Calon Nominee	14 November 2022
6.	Seminar Proposal	28 – 30 November 2022
8.	Pengumuman Nominee Terpilih	12 Desember 2022
9.	Pelaksanaan penelitian, publikasi Ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat	Januari - September 2023
10.	Monitoring dan Evaluasi	April – Mei 2023
13.	Progress Report & penguatan program	April – Mei 2023
10.	Presentasi Hasil Luaran	September 2023
11.	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2023

Catatan: Jadwal kegiatan ini masih tentatif, mempertimbangkan kondisi faktual dan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*) tahun 2023 pada IAIN Langsa.

**BAB VI**  
**SISTEMATIKA DAN FORMAT OUTPUT LAPORAN KEGIATAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LP2M IAIN LANGSA 2023**

Sistematika dan format Laporan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun sebagai pendukung dari **Juknis Program Bantuan Litapdimas No. 153 Tahun 2023**. Adapaun format pelaporan ini ditujukan untuk pelaporan pengabdian pada klaster:

1. Bantuan Pembinaan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat
2. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi
3. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama
4. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas
5. Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat)
6. Bantuan Pendampingan/ Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T
7. Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Lembaga Pendidikan, Keagamaan, dan Kemasyarakatan
8. Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional

Laporan Pengabdian kepada Masyarakat Litapdimas 2023 ditulis dengan jumlah halaman sebanyak minimal 75 halaman, menggunakan *font Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris pada paragraf 2 spasi (abstrak dan tabel 1 spasi), ukuran kertas A-4, margin (atas 3cm, bawah 3cm, kanan 3cm dan kiri 4cm), serta mengikuti sistematika pelaporan dengan urutan sebagai berikut:

**HALAMAN SAMPUL** (Lampiran A)

**HALAMAN PENGESAHAN LP2M** (Lampiran B)

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

## **RINGKASAN/ABSTRAK**

Kemukakan permasalahan mitra, solusi, tujuan, target khusus yang dicapai dan tahapan metode serta hasil yang diperoleh. Ringkasan laporan pengabdian ditulis dengan jarak satu spasi.

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang (Berisi uraian fakta-fakta permasalahan utama yang diangkat menjadi tema pengabdian)
- 1.2. Rumusan Masalah (berisi uraian fokus permasalahan yang diangkat, dan batasan-batasan pengabdian)
- 1.3. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Pengabdian
- 1.4. Tempat/Lokasi dan Waktu Pelaksanaan
- 1.5. Stakeholder Pengabdian (berisi Panitia, Narasumber, Mitra dan Peserta pengabdian beserta dengan tugasnya masing-masing dalam pengabdian)
- 1.6. Strategi Pengabdian (Berisi uraian mengenai analisis strategi pelaksanaan pengabdian yang dilakukan)

## **BAB 2. KAJIAN PUSTAKA/KAJIAN TEORITIS**

Pada bab ini berisi tentang konsep atau teori-teori relevan yang digunakan dalam pengabdian, serta berisi kajian hasil pengabdian terdahulu yang menjadi acuan.

## **BAB 3. METODOLOGI PENGABDIAN**

Pada bab metodologi pengabdian berisi pendekatan pengabdian yang digunakan dari awal sampai akhir, dan realisasi matrik perencanaan operasional.

## **BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

### **4.1. Manfaat/Dampak/Capaian yang Diperoleh**

(Paparkan mengenai hasil yang diperoleh mitra dari pelaksanaan pengabdian baik secara ekonomi, sosial, budaya, hukum dan kemasyarakatan; perbandingan kondisi sebelum dan sesudah mendapatkan pengabdian (jika memungkinkan dapat disertai dengan data, tabel, grafik, foto, dll).

- 4.2. Luaran yang Dihasilkan (Link jurnal/Berita/Video/Publikasi Lainnya)
- 4.3. Faktor yang menghambat/Kendala, Faktor yang mendukung dan Tindak lanjut
  - 4.3.1. Faktor yang Menghambat/Kendala (dijelaskan)
  - 4.3.2. Faktor yang Mendukung
  - 4.3.3 Rencana dan Langkah Strategis agar kegiatan dapat berkelanjutan

## **BAB 5. PENUTUP**

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- a. Informasi penting dan dokumentasi lainnya (materi/absensi/surat undangan/notulensi/dll)
- b. Photo/Gambar (Kegiatan dan Hasil Kegiatan)
- c. Desain Spanduk/Poster/Backdrop/Banner
- d. Penggunaan Anggaran

## **BAB VII**

### **PENGHARGAAN DAN SANKSI**

Mekanisme penghargaan dan sanksi dalam pelaksanaan pengabdian ini diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima bantuan sebelum tahun anggaran 2023 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan outcomes sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih **DIPERBOLEHKAN** mengajukan proposal bantuan tahun anggaran 2023.
3. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran (outcomes) hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil luaran (outcomes) yakni Desember 2025 atau Desember 2026 sesuai dengan tagihan klaster bantuannya tersebut, maka yang bersangkutan **TIDAK DIPERKENANKAN** mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (outcomes) bantuan tersebut.
4. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (output) pengabdian, meliputi laporan pengabdian (terdiri atas: laporan hasil pengabdian, draf artikel untuk jurnal, artikel rapih laporan singkat/ executive summary, dan narasi singkat) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Penerima bantuan pengabdian tahun anggaran 2023 yang telah memenuhi luaran (output) pengabdian sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil pengabdian.

## **BAB VIII PENUTUP**

Petunjuk Teknis Bantuan Pengabdian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional baik dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian yang dikelola LP2M IAIN Langsa. Untuk mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang akan mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan pengabdian, baik sebagian atau seluruhnya pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)/ PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam hal ini Rektor IAIN Langsa akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian output dan/atau outcomes pengabdian kepada penyelenggara program (LP2M IAIN Langsa), yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi covid-19 atau SAR- CoV-2, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang baik pada Satker IAIN Langsa.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup dalam buku pedoman ini sebagai Petunjuk Teknis Bantuan Pengabdian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Satker IAIN Langsa. Ketentuan tambahan dan addendum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku petunjuk teknis ini.



**Lampiran A**

**Format Cover Laporan Pengabdian**



**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PROGRAM BANTUAN LITAPDIMAS  
TAHUN ANGGARAN 2023**

.....  
**(Diisi Judul Pengabdian/Huruf Kapital/Bold)**

**(Nama ketua/ NIP/NIDN/NIDK )**

.....  
(Fakultas dan Program Studi)

1. .... / NIP/NIDN/NIDK (**Anggota 1**)  
(Fakultas dan Program Studi)
2. .... / NIP/NIDN/NIDK (**Anggota 2**)  
(Fakultas dan Program Studi)
3. .... / NIP/NIDN/NIDK (**Anggota 3**)  
(Fakultas dan Program Studi)

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
TAHUN 2023**

**Lampiran B**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PROGRAM BANTUAN LITABDIMAS  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2023**

**(JUDUL PENGABDIAN)**

.....  
.....

1. Nama Mitra (Lembaga) :
2. Ketua Tim Pelaksana
  - a. Nama :
  - b. Jabatan/Golongan :
  - c. Bidang Keahlian :
  - d. HP/surel :
3. Anggota Tim Pelaksana
  - a. Jumlah Anggota 3 orang,
  - b. Nama Anggota I/bidang keahlian :
  - c. Nama Anggota II/bidang keahlian :
  - d. Nama Anggota III/bidang keahlian :
4. Lokasi Pengabdian/Mitra
  - a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) :
  - b. Kabupaten/Kota :
  - c. Provinsi :
5. Luaran yang dihasilkan :
6. Jangka Waktu Pelaksanaan :
7. Anggaran :

Langsa, XX YY 2023

Mengetahui,  
Kapus Pengabdian LP2M IAIN Langsa,

Pelaksana Pengabdian,  
Ketua,

(.....)  
NIP.....

(.....)  
NIP/NIDN.....

Mengetahui,  
Ketua LP2M IAIN Langsa,

(.....)  
NIP.....

**Lampiran C** Cover Proposal Pengabdian

**No. Reg:**

**PROPOSAL PENGABDIAN**



**Srategi Pemerintah Daerah Kota Langsa Provinsi Aceh Dalam Mengembangkan Objek Wisata Halal**

**Ketua Peneliti**

**Nama Peneliti Lengkap dengan Titel**

NIDN: 12345678

ID Peneliti: 1234567890

**Anggota:**

Nama Lengkap

NIDN: 12345678

ID Peneliti: 1234567890

Nama Lengkap

NIDN: 12345678

ID Peneliti: 1234567890

<b>Kategori Pengabdian</b>	<b>Klaster yang dipilih</b>
<b>Bidang Ilmu Kajian</b>	<b>Ekonomi Syariah</b>
<b>Sumber Dana</b>	<b>DIPA IAIN Langsa Tahun 2023</b>

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
LP2M IAIN LANGSA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Lampiran D**

*No. Reg: 191190000019556*

**DRAF ARTIKEL  
PUBLIKASI PENGABDIAN**



**JUDUL ARTIKEL JUDUL ARTIKEL JUDUL ARTIKEL JUDUL  
ARTIKEL JUDUL ARTIKEL JUDUL ARTIKEL**

**<sup>1</sup>Nama Peneliti, <sup>2</sup>Nama Peneliti; <sup>3</sup>Nama Peneliti**

<b>Kategori Penelitian</b>	<b>Penelitian Dasar Interdisipliner</b>
<b>Sumber Dana</b>	<b>DIPA IAIN Langsa Tahun 2023</b>
<b><i>Outcome</i> yang akan di Capai</b>	<b>Publikasi pada Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi Terindek Scopus atau Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional Sinta 3</b>

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOVEMBER 2023**

**JUDUL ARTIKEL JUDUL ARTIKEL JUDUL ARTIKEL JUDUL  
ARTIKEL JUDUL ARTIKEL JUDUL ARTIKEL**

**<sup>1</sup>Nama Peneliti, <sup>2</sup>Nama Peneliti; <sup>3</sup>Nama Peneliti**  
*<sup>1</sup>Affiliasi Penulis; <sup>2</sup>Affiliasi Penulis; <sup>3</sup>Affiliasi Penulis*

**[Bisa disesuaikan dengan Template Jurnal yang dituju]**

**ABSTRACT**

*Tulis Abstrak anda di sini untuk jumlah kata anda dapat menyesuaikan dengan jurnal yang akan anda tuju. Dan untuk template dapat anda ikuti jurnal yang akan anda tuju, sedangkan cover di atas baku dan sama semua sebagai bentuk pelaporan ke Puslitpen LP2M IAIN Langsa serta sesuai dengan klaster masingmasing penelitian.*

**Keywords:** *Kata Kunci, Kata Kunci, Kata Kunci, Kata Kunci*

## Lampiran E

### BIODATA PENELITI

#### A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap ( <i>dengan gelar</i> )	
2.	Jenis Kelamin L/P	
3.	Jabatan Fungsional	
4.	NIP	
5.	NIDN	
6.	NIPN ( <i>ID Peneliti</i> )	
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	
8.	E-mail	
9.	Nomor Telepon/HP	
10.	Alamat Kantor	
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	
13.	Program Studi	
14.	Fakultas	

#### B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi			
2.	Kota dan Negara PT			
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi			
4.	Tahun Lulus			

#### C. Pengalaman Penelitian/Pengabdian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
dst.			

**D. Pengalaman PkM dalam 3 Tahun Terakhir**

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
dst.			

**E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal (5 Tahun Terakhir)**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.			
2.			
dst.			

**F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

**G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Langsa, 2023  
Ketua/Anggota Peneliti,

**Nama Lengkap NIDN**



## Lampiran F

### PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nama Ketua Peneliti**  
NIDN :  
Jenis Kelamin :  
Tempat/ Tgl. Lahir :  
Alamat :  
Fakultas/Prodi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pengabdian yang berjudul: “**Judul Pengabdian**” adalah benar-benar Karya asli saya, tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain yang dihasilkan melalui kegiatan dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang dibiayai sepenuhnya dari dana DIPA IAIN Langsa Tahun Anggaran 2023. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 2023  
Saya yang membuat pernyataan,  
Ketua Peneliti,

**Nama Ketua Peneliti**  
NIDN. 1234567